



P U T U S A N

Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dasri Bin Asri;
2. Tempat lahir : Siwa;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mattugengkeng RT 001 RW 001 Kelurahan Siwa
Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Dasri Bin Asri ditangkap sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan 29 Juli 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 1 Agustus 2022;

Terdakwa Dasri Bin Asri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Suriani, SHi.,MH., Cakra Wahyu Nugraha, SH., Andi Budi Agung, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat yang beralamat di Jalan Jalantek No. 7 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 12 Desember 2022, dengan Legalisasi No. : 355/SK.Pid/2022/PN. SKG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Skg tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Skg tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DASRI Bin ASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DASRI Bin ASRI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening ukuran sedang dengan berat awal 9,8210 gram dan berat akhir 9,7974 gram;

Digunakan untuk pembuktian dalam dalam perkara HARIADI Alias ADI Bin DALLE;

- 1 (satu) dompet kecil warna merah hati;
- 1 (satu) ball sachet kosong;
- 1 (satu) sendok shabu dari potongan pipet plastic;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon diberi hukuman yang seringannya karena Terdakwa masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan adalah tidak benar, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **DASRI Bin ASRI** pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Saksi FIRSAN, dan Saksi KHAIDIR MAULANA bersama tim yang merupakan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, bahwa selanjutnya para saksi menuju ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa menyimpan Narkotika jenis shabu dirumahnya di Mattugengkeng RT 001 RW 001 Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Kemudian sekitar pukul 15.30 Wita, dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan hasilnya menemukan 1 (satu) paket shabu dalam sachet plastik bening ukuran sedang di dalam dompet kecil warna merah hati yang Terdakwa simpan di dalam kamar mandi yang tidak terpakai di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) ball sachet kosong dan 1 (satu) sendok shabu yang ditemukan di dalam kamar tidur rumah Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna hitam yang ditemukan di meja ruang tengah rumah Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa dengan berat netto seluruhnya 9,8210 gram tersebut adalah miliknya yang di peroleh dari Saksi HARIADI Alias ADI Bin DALLE dan Saksi MANSUR Alias ANSU Bin LAUPE dengan cara pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekita pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Pekuburan Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan Saksi HARIADI dan Saksi MANSUR, yang mana dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Saksi HARIADI via telephone lalu Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam sachet plastik bening ukuran sedang. Selanjutnya Saksi HARIADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi MANSUR dan mengatakan kalau ada yang ingin membeli Narkotika jenis shabu, lalu Saksi MANSUR meminta Saksi HARIADI untuk menemaninya mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa yang mana Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya. Selanjutnya setelah membeli dan menerima Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa paketkan menjadi beberapa paketan kecil yang biasanya terdiri dari 1 (satu) gram di buat menjadi 15 (lima belas) paket kecil yang akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2914/NNF/VII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,8210 gram milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **DASRI Bin ASRI** pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo, Saksi FIRSAN, dan Saksi KHAIDIR MAULANA bersama tim yang merupakan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, bahwa selanjutnya para saksi menuju ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa menyimpan Narkoba jenis shabu dirumahnya di Mattugengkeng RT 001 RW 001 Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Kemudian sekitar pukul 15.30 Wita, dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan hasilnya menemukan 1 (satu) paket shabu dalam sachet plastik bening ukuran sedang di dalam dompet kecil warna merah hati yang Terdakwa simpan di dalam kamar mandi yang tidak terpakai di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) ball sachet kosong dan 1 (satu) sendok shabu yang ditemukan di dalam kamar tidur rumah Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna hitam yang ditemukan di meja ruang tengah rumah Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa dengan berat netto seluruhnya 9,8210 gram tersebut adalah miliknya yang di peroleh dari Saksi HARIADI Alias ADI Bin DALLE dan Saksi MANSUR Alias ANSU Bin LAUPE dengan cara melakukan transaksi Narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekita pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Pekuburan Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2914/NNF/VII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,8210 gram milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIRSAN, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama satu tim yang dipimpin oleh Kanit 4 Subdit 2 AKP Maulud, S.H., kurang lebih 10 (sepuluh) orang termasuk saksi Khaidir Maulana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat Jalan Muhammadiyah Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan bahwa di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit 4 Subdit 2 AKP Maulud, S.H., kepada Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel AKBP Apri Prasetya, S.Sos memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang Tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan setelah itu saksi dan Tim yang dipimpin oleh Kanit 4 Subdit 2 AKP Maulud, S.H., menuju ketempat yang dimaksud;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 Wita saksi dan Tim melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan terhadap informasi yang di terima di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, lalu sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, saksi dan Tim yang dipimpin langsung oleh Kanit 4 Subdit 2 AKP Maulud, S.H., melihat seorang laki - laki yang berbonceng dengan gerak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak yang mencurigakan kemudian saksi bersama Tim langsung mendekati laki - laki tersebut dan langsung menangkapnya setelah itu memperkenalkan diri bahwa kami Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel dan menunjukkan surat perintah tugas selanjutnya melakukan interogasi terhadap laki - laki tersebut yang baru tau identitasnya atas nama Dasri Bin Asri (Terdakwa);

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah menyimpan Narkotika jenis shabu dirumahnya, selanjutnya saksi dan Tim membawa Terdakwa kerumahnya, sekitar pukul 15.30 Wita dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa di Mattugengkeng RT 001 RW 001 Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dan hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam sachet palstik bening ukuran sedang tersebut ditemukan didalam dompet kecil warna merah hati yang tersimpan didalam kamar mandi yang tidak dipakai didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) satu ball sachet kosong dan 1 (satu) satu sendok shabu ditemukan didalam kamar tidur rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam ditemukan di meja ruangan tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle yang bertempat tinggal di Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dengan cara memesan lewat telepon, setelah Terdakwa menyerahkan uang kemudian Narkotika jenis shabu tersebut diantar kepada Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dirumah saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle di Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle berhasil diamankan dirumahnya di Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle ditemukan handphone merk Vivo warna hitam milik saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle dikantong celana sebelah kiri;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle, saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle mengakui saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle yang menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergram;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle, saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle mengakui saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe, lalu dilakukan pengembangan terhadap saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe dan pada saat itu sekitar pukul 20.00 Wita saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe ditangkap dimana saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe sedang duduk dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet kecil dikantong celana sebelah kanan dan handphone merk Oppo dipeganga ditangan kanan saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe;
- Bahwa setelah diinterogasi, saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe mengatakan memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara dibeli dari lelaki Iwan pada tanggal 21 Juli 2022 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergram;
- Bahwa setelah diinterogasi, saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle dan saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe memperoleh keuntungan Narkotika jenis shabu untuk digunakan/dikonsumsi;
- Bahwa setelah diinterogasi, saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle dan saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe mengakui sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat membuka handphone Terdakwa, ada riwayat panggilan keluar menghubungi saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle;
- Bahwa saat membuka handphone milik saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle, ada riwayat panggilan keluar menghubungi saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe;
- Bahwa menurut Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa menunjukkan sikap yang kooperatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KHAIDIR MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama satu tim yang dipimpin oleh Kanit 4 Subdit 2 AKP Maulud, S.H., kurang lebih 10 (sepuluh) orang termasuk saksi Firsan, S.H., yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat Jalan Muhammadiyah Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan bahwa di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit 4 Subdit 2 AKP Maulud, S.H., kepada Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel AKBP Apri Prasetya, S.Sos memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang Tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan setelah itu saksi dan Tim yang dipimpin oleh Kanit 4 Subdit 2 AKP Maulud, S.H., menuju ketempat yang dimaksud;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 Wita saksi dan Tim melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan terhadap informasi yang di terima di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, lalu sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, saksi dan Tim yang dipimpin langsung oleh Kanit 4 Subdit 2 AKP Maulud, S.H., melihat seorang laki - laki yang berbonceng dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi bersama Tim langsung mendekati laki - laki tersebut dan langsung menangkapnya setelah itu memperkenalkan diri bahwa kami Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel dan menunjukkan surat perintah tugas selanjutnya melakukan interogasi terhadap laki - laki tersebut yang baru tau identitasnya atas nama Dasri Bin Asri (Terdakwa);
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah menyimpan Narkotika jenis shabu dirumahnya, selanjutnya saksi dan Tim membawa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya, sekitar pukul 15.30 Wita dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa di Mattugengkeng RT 001 RW 001 Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dan hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam sachet palstik bening ukuran sedang tersebut ditemukan didalam dompet kecil warna merah hati yang tersimpan didalam kamar mandi yang tidak dipakai didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) satu ball sachet kosong dan 1 (satu) satu sendok shabu ditemukan didalam kamar tidur rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam ditemukan di meja ruangan tengah rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle yang bertempat tinggal di Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dengan cara memesan lewat telepon, setelah Terdakwa menyerahkan uang kemudian Narkotika jenis shabu tersebut diantar kepada Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dirumah saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle di Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle berhasil diamankan dirumahnya di Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle ditemukan handphone merk Vivo warna hitam milik saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle dikantong celana sebelah kiri;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle, saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle mengakui saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle yang menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergram;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle, saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle mengakui saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe, lalu dilakukan pengembangan terhadap saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe dan pada saat itu sekitar pukul 20.00 Wita saksi Mansur Alias Ansu Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laupe ditangkap dimana saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe sedang duduk dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet kecil dikantong celana sebelah kanan dan handphone merk Oppo dipeganga ditangan kanan saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe;

- Bahwa setelah diinterogasi, saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe mengatakan memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara dibeli dari lelaki Iwan pada tanggal 21 Juli 2022 sengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergram;
- Bahwa setelah diinterogasi, saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle dan saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe memperoleh keuntungan Narkotika jenis shabu untuk digunakan/dikonsumsi;
- Bahwa setelah diinterogasi, saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle dan saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe mengakui sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis shabu pada bulan Juni dan Juli tahun 2022;
- Bahwa saat membuka handphone Terdakwa, ada riwayat panggilan keluar menghubungi saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle;
- Bahwa saat membuka handphone milik saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle, ada riwayat panggilan keluar menghubungi saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe;
- Bahwa menurut Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa menunjukkan sikap yang kooperatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. HARIADI Alias ADI Bin DALLE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat Jalan Muhammadiyah Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa yang pertama sekitar 1 (satu) bulan sekitar satu bulan yang lalu di Jalan Muhammasiyah Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan Perkuburan Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi melalui telephone dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, setelah itu saksi dan Terdakwa sepakat dimana untuk melakukan transaksi, lalu saksi menghubungi saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe dengan mengatakan ada yang ingin membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, selanjutnya saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe meminta saksi untuk menemani saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, harga Narkotika jenis shabu yang saksi jual kepada Terdakwa yaitu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergramnya yang mana Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe dan sebagai upah saksi menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu saksi diberikan Narkotika jenis shabu dari saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu senilai jika diuangkan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 26 Juli 2022, sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, ada beberapa orang yang datang yang saksi tidak kenal kemudian menangkap saksi, ketika saksi ditangkap, mereka memperkenalkan dirinya adalah Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel dan menunjukkan surat perintah tugas selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam didalam kantong celana depan sebelah kiri ketika saksi ditanya oleh petugas kepolisian saksi mengakui bahwa telah menyerahkan 1 (satu) paket shabu dalam sachet plastik bening ukuran sedang kepada Terdakwa yang saksi peroleh dari saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe, sehingga petugas kepolisian melakukan pencarian dan penangkapan terhadap saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Damai Desa Patila Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo kemudian saksi bersama dengan Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa saksi memesan ke Mansur Alias Ansu Bin Laupe pertama 3 (tiga) gram yang kedua 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut saksi gunakan sendiri dan dijual;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe memperoleh Narkotika jenis shabu dari lelaki Iwan;
- Bahwa 2 (dua) kali Narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan berasal dari saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. MANSUR Alias ANSU Bin LAUPE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat Jalan Muhammadiyah Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis shabu dari lelaki Iwan yaitu yang pertama pada sekitar 1 (satu) bulan yang lalu didepan rumah lelaki Iwan di Kelurahan Seing kang Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lelaki Iwan di Kelurahan Seing kang Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan tujuan untuk saksi jual;

- Bahwa saksi telah menjual Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa melalui saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle sebagai perantara jual beli Narkotika jenis shabu yaitu yang pertama pada sekitar 1 (satu) bulan yang lalu di jalan Muhammadiyah Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WITA di jalan pekuburan Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle melalui via telephone dan memesan Narkotika jenis shabu sesuai dengan yang Terdakwa inginkan selanjutnya disepakati bersama dimana tempat untuk dilakukan transaksi narkotika jenis shabu, yang pertama sebanyak 3 (tiga) gram dan yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) gram bahwa harga Narkotika jenis shabu yang saksi jual kepada Terdakwa melalui saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle sebagai perantara seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dengan keuntungan yang saksi peroleh dari menjual narkotika jenis shabu adalah saksi mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu senilai jika diuangkan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu saksi serahkan kepada saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle dan 1 (satu) paketnya lagi saksi simpan untuk saksi pakai atau konsumsi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi di Damai Desa Patila Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo ada beberapa orang yang datang yang saksi tidak kenal bersama dengan Terdakwa dan saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle kemudian menangkap saksi, ketika saksi ditangkap, mereka memperkenalkan dirinya bahwa petugas kepolisian ditresnarkoba Polda Sulsel dan menunjukkan surat perintah tugas selanjutnya melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet paket shabu dalam plastik bening ukuran kecil didalam kantong celana depan sebelah kanan saksi dan 1 (satu) handphone merk Oppo warna hitam digenggam tangan sebelah kanan saksi;
- Bahwa ketika saksi ditanya oleh petugas kepolisian saksi mengakui telah menjual 1 (satu) paket shabu dalam sachet plastik bening ukuran sedang kepada Terdakwa melalui saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle sebagai perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli Narkotika jenis shabu dan shabu tersebut saksi peroleh dari Iwan sehingga dilakukan pencarian terhadap Iwan namun belum berhasil ditangkap, kemudian saksi bersama Terdakwa dan saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut saksi gunakan sendiri dan dijual;
- Bahwa pada saat saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle dan saksi yang menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan saksi yang menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi memesan dari lelaki Iwan, setelah ada uang dari pembeli kemudian saksi serahkan uang tersebut kepada lelaki Iwan;
- Bahwa saksi diberi paketan oleh lelaki Iwan untuk satu kali pengantaran;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melakukan pengantaran sebelum ditangkap, kedua-duanya untuk Terdakwa yang berasal dari lelaki Iwan;
- Bahwa 1 (satu) sachet paket shabu dalam plastik bening ukuran kecil adalah imbalan dari lelaki Iwan setelah mengantarkan pesanan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi sudah berkeluarga dan memiliki anak yang berumur sebelas tahun;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat Jalan Muhammadiyah Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle yaitu yang pertama pada sekitar 1 (satu) bulan yang lalu di jalan Muhammadiyah Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan Pekuburan Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle melalui via telephone dan memesan Narkotika jenis sabu sesuai dengan yang Terdakwa inginkan, selanjutnya disepakati bersama dimana tempat untuk dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu, setelah Terdakwa menerima dan membeli narkotika jenis shabu dari saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa paketkan menjadi beberapa paketan kecil siap edar/jual biasanya dari 1 (satu) gram Terdakwa buat menjadi 15 (lima belas) paketan kecil yang Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual Narkotika jenis shabu jika laku terjual adalah Terdakwa mendapatkan uang yaitu 1 (satu) gramnya saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo ada beberapa orang yang datang yang Terdakwa tidak kenal kemudian menangkap Terdakwa, ketika Terdakwa ditangkap, yang menangkap Terdakwa memperkenalkan dirinya bahwa Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel dan menunjukkan surat perintah tugas selanjutnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menyimpan Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa di bawa oleh Petugas Kepolisian ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 15.30 Wita dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Mattugengkeng RT 001 RW 001 Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dan hasil dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam sachet plastik bening ukuran sedang tersebut ditemukan dalam dompet kecil warna merah hati yang Terdakwa simpan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam ditemukan di meja ruangan tengah rumah Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan introgasi terhadap Terdakwa mengenai asal shabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut berasal dari saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle, Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle kemudian pada hari selasa tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 WITA di Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dilakukan penangkapan terhadap saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle dan dari pengakuan saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle, saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle memperoleh Narkotika jenis sabu dari saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe sehingga petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Mansur Alias Ansu Bin Laope sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Damai Desa Patila Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa yang Terdakwa pesan pertama 3 (tiga) gram dan yang kedua 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergram;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama adik Terdakwa yang bernama Sandi dan untuk dijual oleh adik Terdakwa agar kembali modal karena Terdakwa mengambil uang dari bank;
- Bahwa adik Terdakwa menjual tergantung pemesanan ada harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap di tempat kos;
- Bahwa 1 (satu) ball sachet kosong dan 1 (satu) sendok shabu dari potongan pipet plastik ditemukan di dalam tas tergantung dikamar adik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan bukan Narkotika jenis shabu namun tawas untuk air;
- Bahwa yang menyebutkan nama saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle adalah sepupu Terdakwa yang bernama Masri;
- Bahwa semalam sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menghubungi saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle untuk mengatakan pesan tersebut bukan Narkotika namun tawas untuk air;
- Bahwa barang bukti tersebut bukan Narkotika jenis shabu karena Terdakwa sudah coba rendam di dalam air kalau barang tersebut Narkotika direndam didalam air akan langsung habis namun ketika Terdakwa mencoba dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diantar oleh saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle Terdakwa rendam ke dalam air namun tidak habis sehingga Terdakwa simpulkan bahwa barang bukti tersebut bukanlah Narkotika;

- Bahwa uang pembelian Narkotika jenis shabu, Terdakwa serahkan kepada saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang dengan berat awal 9,8210 gram dan berat akhir 9,7974 gram;
2. 1 (satu) dompet kecil warna merah hati;
3. 1 (satu) ball sachet kosong;
4. 1 (satu) sendok shabu dari potongan pipet plastik;
5. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2914/NNF/VII/2022, tanggal 04 Agustus 2022, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI.,M.Si., Dkk dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI.,M.Si., selaku Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 9,8210 gram;

Diberi nomor barang bukti 7145/2022/NNF;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Dasri Bin Asri, diberi nomor barang bukti 7146/2022/NNF, tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat Jalan Muhammadiyah Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Terdakwa ditangkap oleh saksi Firsan, SH, saksi Khaidir Maulana dan Tim terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan bahwa di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit 4 Subdit 2 AKP Maulud, S.H., kepada Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel AKBP Apri Prasetya, S.Sos memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan, setelah itu saksi Firsan, SH, saksi Khaidir Maulana dan Tim yang dipimpin oleh Kanit 4 Subdit 2 AKP Maulud, S.H., menuju ketempat yang dimaksud;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 Wita saksi Firsan, SH, saksi Khaidir Maulana dan Tim melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan terhadap informasi yang di terima, lalu sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, saksi Firsan, SH, saksi Khaidir Maulana dan Tim yang dipimpin langsung oleh Kanit 4 Subdit 2 AKP Maulud, S.H., melihat seorang laki - laki yang berbonceng dengan gerak gerak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan kemudian saksi Firsan, SH, saksi Khaidir Maulana dan Tim langsung mendekati laki - laki tersebut dan langsung menangkapnya setelah itu memperkenalkan diri bahwa kami Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel dan menunjukkan surat perintah tugas selanjutnya melakukan interogasi terhadap laki - laki tersebut yang baru tau identitasnya atas nama Dasri Bin Asri (Terdakwa);

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah menyimpan Narkotika jenis shabu dirumahnya, selanjutnya saksi Firsan, SH, saksi Khaidir Maulana dan Tim membawa Terdakwa kerumahnya, sekitar pukul 15.30 Wita dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa di Mattugengkeng RT 001 RW 001 Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dan hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang dengan berat awal 9,8210 gram dan berat akhir 9,7974 gram didalam dompet kecil warna merah hati yang tersimpan didalam kamar mandi yang tidak dipakai didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) satu ball sachet kosong dan 1 (satu) satu sendok shabu dari potongan pipet plastik ditemukan didalam kamar tidur rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam ditemukan di meja ruangan tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari kamis tanggal 21 Juli 2022 Terdakwa menghubungi saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle (berkas perkara terpisah) melalui via telephone dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergram, kemudian saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle (berkas perkara terpisah) menghubungi saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) dan mengatakan ada yang mau membeli Narkotika jenis shabu, lalu saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) meminta kepada saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle (berkas perkara terpisah) untuk ditemani bertemu dengan Terdakwa, lalu sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan Pekuburan Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Terdakwa bertemu dengan saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) dan saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle (berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang dengan berat awal 9,8210 gram dan berat akhir 9,7974 gram kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki Iwan (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergramnya, dimana uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut akan saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) serahkan kepada lelaki Iwan (DPO) setelah ada uang dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan Narkotika jenis shabu kepada saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) melalui saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle (berkas perkara terpisah) yang pertama 3 (tiga) gram pada bulan Juni 2022 dan yang kedua pada hari kamis tanggal 21 Juli 2022 sebanyak 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) kali pemesanan tersebut saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) peroleh dari lelaki Iwan (DPO);
- Bahwa keuntungan yang saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) peroleh dari menjual narkotika jenis shabu adalah saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu senilai jika diuangkan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) serahkan kepada saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle (berkas perkara terpisah) untuk dipakai atau dikonsumsi dan 1 (satu) pakatnya lagi saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) simpan untuk dipakai atau konsumsi;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa paketkan menjadi beberapa paketan kecil siap edar/jual biasanya dari 1 (satu) gram Terdakwa buat menjadi 15 (lima belas) paketan kecil yang Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2914/NNF/VII/2022, tanggal 04 Agustus 2022, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI.,M.Si., Dkk dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI.,M.Si., selaku Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 9,8210 gram;

Diberi nomor barang bukti 7145/2022/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Dasri Bin Asri, diberi nomor barang bukti 7146/2022/NNF, tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Subsidaritas yaitu;

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan primair. Apabila unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur pertama “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Dasri Bin Asri selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Dasri Bin Asri, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur diatas unsur yang merupakan inti delik adalah unsur ketiga yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum hanya merupakan bagian dari inti delik, dan akan mempertimbangkannya setelah unsur inti delik yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad. 2. Unsur ketiga “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “;

Menimbang, bahwa dalam unsur yang diuraikan di atas, bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang dengan berat awal 9,8210 gram dan berat akhir 9,7974 gram, mengandung Narkotika Golongan I ?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Firsan, SH, saksi Khaidir Maulana dan Terdakwa, dimana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Firsan, SH, saksi Khaidir Maulana menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang dengan berat awal 9,8210 gram dan berat akhir 9,7974 gram, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan sebagaimana termuat dalam alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2914/NNF/VII/2022, tanggal 04 Agustus 2022, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI.,M.Si., Dkk dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. SI.,M.Si., selaku Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 9,8210 gram;

Diberi nomor barang bukti 7145/2022/NNF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu" yang maksudnya METAMFETAMINA dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang disyaratkan dalam pasal ini yakni Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif ;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli ;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat Jalan Muhammadiyah Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Terdakwa ditangkap oleh saksi Firsan, SH, saksi Khaidir Maulana dan Tim terkait Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan bahwa di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit 4 Subdit 2 AKP Maulud, S.H., kepada Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Sulsel AKBP Apri Prasetya, S.Sos memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan, setelah itu saksi Firsan, SH, saksi Khaidir Maulana dan Tim yang dipimpin oleh Kanit 4 Subdit 2 AKP Maulud, S.H., menuju ketempat yang dimaksud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 Wita saksi Firsan, SH, saksi Khaidir Maulana dan Tim melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan terhadap informasi yang di terima, lalu sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, saksi Firsan, SH, saksi Khaidir Maulana dan Tim yang dipimpin langsung oleh Kanit 4 Subdit 2 AKP Maulud, S.H., melihat seorang laki - laki yang berbonceng dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi Firsan, SH, saksi Khaidir Maulana dan Tim langsung mendekati laki - laki tersebut dan langsung menangkapnya setelah itu memperkenalkan diri bahwa kami Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel dan menunjukkan surat perintah tugas selanjutnya melakukan interogasi terhadap laki - laki tersebut yang baru tau identitasnya atas nama Dasri Bin Asri (Terdakwa);

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah menyimpan Narkotika jenis shabu dirumahnya, selanjutnya saksi Firsan, SH, saksi Khaidir Maulana dan Tim membawa Terdakwa kerumahnya, sekitar pukul 15.30 Wita dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa di Mattugengkeng RT 001 RW 001 Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dan hasil dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang dengan berat awal 9,8210 gram dan berat akhir 9,7974 gram didalam dompet kecil warna merah hati yang tersimpan didalam kamar mandi yang tidak dipakai didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) satu ball sachet kosong dan 1 (satu) satu sendok shabu dari potongan pipet plastik ditemukan didalam kamar tidur rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam ditemukan di meja ruangan tengah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari kamis tanggal 21 Juli 2022 Terdakwa menghubungi saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle (berkas perkara terpisah) melalui via telephone dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergram, kemudian saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle (berkas perkara terpisah) menghubungi saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) dan mengatakan ada yang mau membeli Narkotika jenis shabu, lalu saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) meminta kepada saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle (berkas perkara terpisah) untuk ditemani bertemu dengan Terdakwa, lalu sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan Pekuburan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Terdakwa bertemu dengan saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) dan saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle (berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) dan saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang dengan berat awal 9,8210 gram dan berat akhir 9,7974 gram kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki Iwan (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergramnya, dimana uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut akan saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) serahkan kepada lelaki Iwan (DPO) setelah ada uang dari pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan Narkotika jenis shabu kepada saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) melalui saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle (berkas perkara terpisah) yang pertama 3 (tiga) gram pada bulan Juni 2022 dan yang kedua pada hari kamis tanggal 21 Juli 2022 sebanyak 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) kali pemesanan tersebut saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) peroleh dari lelaki Iwan (DPO);

Menimbang, bahwa keuntungan yang saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) peroleh dari menjual narkotika jenis shabu adalah saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu senilai jika diuangkan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) serahkan kepada saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle (berkas perkara terpisah) untuk dipakai atau dikonsumsi dan 1 (satu) paketnya lagi saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) simpan untuk dipakai atau konsumsi;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa paketkan menjadi beberapa paketan kecil siap edar/jual biasanya dari 1 (satu) gram Terdakwa buat menjadi 15 (lima belas) paketan kecil yang Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergramnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle (berkas perkara terpisah) melalui via telephone dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergram, kemudian saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle (berkas perkara terpisah) menghubungi saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) dan mengatakan ada yang mau membeli Narkotika jenis shabu, lalu saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) meminta kepada saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle (berkas perkara terpisah) untuk ditemani bertemu dengan Terdakwa, lalu sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan Pekuburan Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Terdakwa bertemu dengan saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) dan saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle (berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) dan saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang dengan berat awal 9,8210 gram dan berat akhir 9,7974 gram kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan Narkotika jenis shabu kepada saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) melalui saksi Hariadi Alias Adi Bin Dalle (berkas perkara terpisah) yang pertama 3 (tiga) gram pada bulan Juni 2022 dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sebanyak 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) kali pemesanan tersebut saksi Mansur Alias Ansu Bin Laupe (berkas perkara terpisah) peroleh dari lelaki Iwan (DPO), yang mana Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa paketkan menjadi beberapa paketan kecil siap edar/jual biasanya dari 1 (satu) gram Terdakwa buat menjadi 15 (lima belas) paketan kecil yang Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergramnya;

Menimbang, bahwa saksi Firsan, SH dan saksi Khaidir Maulana serta Tim melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa di Mattugengkeng RT 001 RW 001 Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dan hasil dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan sachet plastik bening ukuran sedang dengan berat awal 9,8210 gram dan berat akhir 9,7974 gram didalam dompet kecil warna merah hati yang tersimpan didalam kamar mandi yang tidak dipakai didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) satu ball sachet kosong dan 1 (satu) satu sendok shabu dari potongan pipet plastik ditemukan didalam kamar tidur rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam ditemukan di meja ruangan tengah rumah Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ketiga, yakni “Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah unsur untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang terbukti membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang, bahwa adanya frasa atau di atas yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1), (2) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan Terdakwa tidak termasuk dalam kategori Pasal 7, 8, 14 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tindakan Terdakwa yang membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tanpa hak, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang telah dikemukakan dipersidangan juga merupakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dompet kecil warna merah hati, 1 (satu) ball sachet kosong, 1 (satu) sendok shabu dari potongan pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening sedang dengan berat awal 9,8210 gram dan berat akhir 9,7974 gram, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Hariadi Alias Adi Bin Dalle, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Hariadi Alias Adi Bin Dalle;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dasri Bin Asri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Dasri Bin Asri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ukuran sedang dengan berat awal 9,8210 gram dan berat akhir 9,7974 gram; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Hariadi Alias Adi Bin Dalle;
 - 1 (satu) dompet kecil warna merah hati;
 - 1 (satu) ball sachet kosong;
 - 1 (satu) sendok shabu dari potongan pipet plastik;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG lipat warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Ilham, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Nur Haswah, S.H., Hj. Aisyah Adama, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tutik Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh M. Riski Zhafran, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Nur Haswah, S.H.

Ilham, S.H.,M.H.

Hj. Aisyah Adama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tutik Rahayu, S.H.